



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BURU SELATAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BURU SELATAN

NOMOR : 16 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN OPERATOR

PENGELOLAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BURU SELATAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BURU SELATAN,

- Menimbang : a bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang fektif, efisien, transparan, dan akuntabel serta otimalisasi pelaksanaan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang memadai bagi tercapainya penyelenggaraan , pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan perlu adanya sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan ementerian Hukum;
- b. bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum dan perkembangan organisasi sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan tentang Penunjukan Operator Pengelolaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan - 2 - Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
6. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832);
7. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 912);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BURU SELATAN TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR PENGELOLAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BURU SELATAN.**

KESATU : Menunjuk dan Menetapkan Operator Pengelolaan Sistem Pengendalian Interen Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan atas Nama :

1. Nama : **RISVONDA PAULINA SOUHALLY, S.H**
Jabatan : Fungsional-Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama.

NIP : 199909172025062010
Email : risvondaofficial@gmail.com
KEDUA : Operator Pengelolaan Sistem Pengendalian Interen
Pemerintah melakukan tugasnya berpedoman pada
ketentuan perundang-undangan
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Namrole
Pada tanggal 20 Oktober 2025

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Buru Selatan,



Abdurahman Nunlehu